

ISSN 0845-2627

TARBIYAH

Jurnal Pendidikan dan Keislaman

**PARADIGMA BARU
PENDIDIKAN TINGGI**

**DIMENSI KECERDASAN EMOSIONAL
DAN SPIRITAL PADA PENDIDIKAN
PESANTREN**

**PERKEMBANGAN
JURNAL ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA
BAGI PERPUSTAKAAN**

Vol. XV No.2 Juli-Desember 2008

Diterbitkan Oleh

FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

TARBIYAH

Jurnal Pendidikan dan Keislaman

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Ketua Penyunting

Syafaruddin

Sekretaris Penyunting

Al Rasvidin

Penyunting Pelaksana

Amiruddin Siahaan - Abd. Halim Nasution

Wahyudin Nur Nasution - Asrul

Bustamal MS

Penyunting Ahli

Haidar Daulay (IAIN-SU Medan)

Hasan Asari (IAIN-SU Medan)

Syaiful Achyar Lubis (IAIN-SU Medan)

Dja'far Siddik (IAIN-SU Medan)

Fachruddin (IAIN-SU Medan)

Anwar Saleh Daulay (IAIN-SU Medan)

Syahrin Harahap (IAIN-SU Medan)

Baharuddin (STAIN Padangsidiimpuan)

Khairil Ansari (Universitas Negeri Medan)

Z. S. Nainggolan (Universitas Negeri Jakarta)

Djam'an Satori (Universitas Pendidikan Indonesia)

Tata Usaha

Irwan S. Sardinan, Hidayatullah

Penerbit

Fakultas Tarbiyah IAIN-SU

Jl. Willem Iskandar Medan

ISSN 0845-2627

STT: No.2422/SK/DITJEN PPG/STT/1988



TARBIYAH

Jurnal Pendidikan dan Keislaman

DAFTAR ISI

KAJIAN PENDIDIKAN

Paradigma Baru Pendidikan Tinggi. <i>Sermal Pohan</i>	(119 - 132)
Pendidikan dan Filsafat Essensialisme <i>Usiona</i>	(133 - 144)
Gaya Kepemimpinan Kiyai Pesantren Salafiyyah <i>Arlina</i>	(145 - 162)
Dimensi Kecerdasan Emosional dan Spiritual pada Pendidikan Pesantren <i>Amiruddin</i>	(163 - 172)
Strategi Penyusunan Kurikulum Pendidikan Agama <i>Ira Suryani</i>	(173 - 183)
Perkembangan Jurnal Elektronik dan Dampaknya Bagi Perpustakaan <i>Retno Sayekti</i>	(184 - 196)
Analisis Wacana dan Pengajaran Menulis Bahasa Inggris <i>Didik Santoso</i>	(197 - 204)

KAJIAN KEISLAMAN

Pendidikan dalam Al-Qur'an <i>Abdul Mukti</i>	(205 - 218)
Agama Islam (Dîn al-Islâm): Analisis Perspektif Hadis Tematis) <i>Salamuddin</i>	(219 - 232)
Takhif Tasydid Imam Syâ'ri dan Kontribusinya Bagi Khazanah Ilmu Ushul Fiqh <i>Ihsan Satrya Azhar</i>	(233 - 244)

TAKHFIȚ TASYDID IMAM SYA'RANI DAN KONSTRIBUSINYA BAGI KHAZANAH ILMU USHUL FIQH

Ihsan Satrya Azhar

This article discusses Imam Sya'rani's madhab selection concept on the difference- especially- of four major madhabs opinion. According to him, the difference of madhab opinion exists because half of them consists of strict consideration (tasyid) and another consists of lax consideration (takhfiț). This difference need the distinguish method for selecting their opinion for fatwa purpose. Its no use for Imam Sya'rani to consider the arguments of the madhab opinion. Or in other word we could say that he prefers the benefit (maslahah) of the opinion rather than its argument. So the arguments of the opinion is not everything for him but the condition of the fatwa needer (mustafii) whether he is in 'azimah or rukhshah.

This concept is no doubt gives the new perspective in Ushul Fiqh metodology. This concept also relevant to the development of contemporary fatwa, which omit the contradiction (fikhtilâf) among madhabs, and to minimize bad manner of madhabs followers, that they show off their own madhab against other. In Imam Sya'rani's view, by this takhfiț tasyid concept, the benefit (mashlahah) of fatwa needer (mustafii/mukalif) could be more realized.

Kata Kunci: Takhfiț Tasyid, Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Menurut Amin Abdullah Ilmu Ushul Fiqh merupakan metodologi terpenting yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain. Ushul Fiqh tidak hanya menjadi metodologi baku bagi hukum Islam, tapi juga merupakan metodologi bagi seluruh pemikiran intelektual Islam¹. Oleh

Karena ia adalah produk pemikiran maka ia juga dianggap produk sejarah yang memiliki mata rantai. Mengetahui sejarah sebuah produk pemikiran dalam hal ini ilmu ushul Fiqh sangatlah penting bagi penguasaan dan pengembangannya.

Sepanjang perjalanan sejarah ushul Fiqh, sejak mulai dirintis oleh Imam Syafii dengan buku *Ar-Risalahnya* sampai dengan masa Imam Syathibi dengan buku *Al-Muwafaqatnya*, kajian Ushul Fiqh mengalami dua fase paradigma penting; pertama paradigm literalistik, kedua fase substansialistik. Yang dimaksud dengan paradigm literalistik adalah dimana dalam uraian-uraian ushul fiqh yang ditulis para ulama sangat dominan membahas teks nash Alquran dan hadis dari sisi bagaimana mengistimbat hukum dari keduanya. Adapun fase kedua adalah dimana dalam kajian ushul fiqh tidak hanya membahas teks, tapi juga maksud-maksud syariat diturunkan, atau yang dikenal dengan istilah *maqasid Syariah*. Hal ini terlihat jelas dan sempurna pada Imam Syathibi dalam *Al-Muwafaqat*². *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan yang paling mendasar dari Allah dalam menurunkan syariat³.

Kedua paradigm diatas, sangat mempengaruhi metodologi ijtihad dan output hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam. Paradigma pertama akan menghendaki sudut pandang kuat-lemah dalil teks dalam menentukan hukum yang dihasilkan. Sedangkan paradigm kedua akan selalu melihat sebuah ketetapan hukum dengan selalu melihat ada-tidaknya maslahat yang terkandung di dalamnya.

Beberapa abad setelah Imam Syatibi, datang Imam Syar'i dengan menawarkan konsep *takhfif tasydid*. Dalam menetapkan pilihan-pilihan hukum, paradigm ini tidak saja melihat kuat-lemah dalil tetapi juga kondisi seseorang; kuat-lemah atau lapang-sempit. Maka dengan konsep ini bisa saja dalam satu masalah yang sama akan berbeda ketetapan hukum atas orang yang berbeda, tergantung kondisinya lapang-sempit atau kuat-lemah. Maka paradigm ini telah menambah khazanah baru bagi metodologi ijtihad hukum dalam sejarah perkembangannya.

SEKILAH TENTANG IMAM SYA'RANI DAN LATAR BELAKANG KONDISI SOSIAL DI MASANYA

Nama lengkapnya 'Abd al-Wahhab ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Zaufan ibn asy-Syaikh Mūsā bergelar Ab- 'Umrān ibn as-sultān Ahmad ibn as-sultān Sa'ad ibn as-sultān Fāsyin ibn as-sultān Mahyā ibn as-sultān Zaufan ibn sultān Rayyān ibn sultān Muhammād ibn Mūsā ibn as-Sayyid Muhammād ibn al-hanafiah ibn al-Imām 'Ali ibn Abī Tālib rodiyallāhu 'anhuma. Ia berasal dari keluarga keturunan Ali ra dan Bani Hasyim. Lahir pada tanggal 27 Ramadhan 898 H/1493 M Qalqashandah. Di usia remaja, Imam Syar'i belajar ke Kairo. Ia antara lain bertemu dan belajar kepada ulama terbaik kala itu: Imam Jalāluddin as-Suyūtī, Zakaria al-Ansārī, Nāsiruddin al-Lugānī,

ar-Ramly, *as-Samudi*, dan dari mereka ia belajar tasawuf, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, dan bahasa⁴. Ia hafal kitab *al-Minhâj* karya Imam Nawawi, *Alfiyah ibn Mâlik*, *Taudîh* dan *Qawâid ibn Hisyam*, *Jam'u al-Jawâmi'*, *Alfiyah al-Trâqî*, ringkasan *al-Miftâh*, karya-karya Imam Syathibi dan kitab-kitab *fiqh* dari 4 mazhab besar⁵. Ia sangat menguasai pertenangan-pertentangan pendapat mazhab berikut dalil-dalil mereka. Ia menyusun buku yang berisikan dalil-dalil mazhab, menyimpulkan bahwa semua mujtahid tidak keluar dari sunnah Rasul sedikitpun, dan kalaupun ada perbedaan, itu hanya karena mereka berada di antara *mu'yaddad* dan *mukhaffaf* (baca *takhif* dan *tasyid*). lalu di antara mereka ada yang mengambil *zâhir* Alquran dan hadis, ada yang mengambil *majhûm*nya, ada yang mengambil apa yang telah mereka istimbatkan dari keduanya, atau ada pula yang mengambilnya dengan jalan *qiyâs* dan dengan prinsip [*asl*] yang benar. Semua mazhab mereka menurut Imam Sya'ri terangkai dari syari'at yang suci⁶. Oleh karena itu Imam Sya'ri tidak pernah fanatik kepada satu mazhab, tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan salah seorang dari imamnya, atau berpaling dari salah satunya. Hal ini didasarkan pada keyakinannya bahwa ulama Islam dan para imamnya berada dalam hidayah Tuhan mereka dan disertai dengan ilmu mereka yang dalam.

Di saat menjelang kelahiran Imam Sya'ri (1493M), di zaman Sultan Khusyukudum (1461M-1463M), telah mulai permusuhan antara Mesir dan Turki Usmani. Beberapa Sultan silih berganti menduduki singgasana Mesir. Finah dan huru-hara terjadi di dalam negeri. Peristiwa buruk ini terjadi sampai ke hari pelantikan Sultan Qansuah al-Ghuri tahun 1501M (berkuasa 1501-1516M)⁷. Selain krisis dari dalam, umat Islam di masa sesaat sebelum kelahiran Imam Sya'ri juga mengalami serangan Tatar dan Mongol. Dan di antara 1515 dan 1517M, Paus Julius II memerangi Turki dengan mempersatukan Eropa. Di tahun 1509M, Mesir juga terlibat pertempuran dengan Portugis dan mengalami kekalahan. Di masa ini juga terjadi tindakan zalm dari sebagian penguasa Mamalik di tengah-tengah rakyat, sehingga penduduk Syria dan ulama Mesir berkeinginan untuk melepaskan diri dari cengkeraman pemerintahan Mamalik dan bergabung dengan pemerintahan Usmani. Dan Mesir sejak saat itu menjadi salah satu propinsi dari kerajaan Turki Usmani. Sejak itu pula Turki Usmani membentuk sistem pemerintahan yang sentralistik, dimana hasil-hasil pajak dan surplus pendapatan dikirim ke Istanbul. Ulama-ulama diorganisir ke dalam beberapa mazhab hukum dan beberapa organisasi tareqat⁸. Di masa Sulaiman al-Qanuni, penguasa Turki Usmani (berkuasa 1520-1566M) Hanafi dijadikan mazhab resmi kesultanan, dimana sebelumnya, dimasa kerajaan Mamluk diakomodir 4 mazhab fikih, meskipun yang paling dominan tersebar di Mesir adalah mazhab Sya'i. Hal ini disebabkan diantaranya karena Imam Sya'i terakhir bermukim dan sekaligus wafat di sana⁹.

Tohā 'Abd al-Bāqy Surūr mencatat bahwa sejak zaman Imam al-Ghazali sampai Imam Sya'rani adalah masa pergulatan pemikiran antara para penganut tasawuf dan penganut aliran teologi Asy'ari di satu sisi, dan antara penganut tasawuf dengan ahli hadis di sisi lain¹⁰. Terlebih lagi dengan hadirnya Imam ibn Tāmiyyah di abad kedua belas Masehi. Para penganut tasawuf mendapat banyak serangan. Apalagi ketika dalam perkembangannya terjadi pemilahan antara dua jenis ilmu tersebut di dua lapangan yang berbeda, yang semakin memperbesar jarak antara dua pengnutnya. Para ahli fikih memasuki wilayah elit kekuasaan, menjadi hakim dan lain sebagainya. Sementara para sufi menjadi tokoh di masyarakat lapis bawah. Hal ini melahirkan fanatism yang berujung pada klaim-klaim bahwa kelompoknya yang lebih unggul dan mulia. Kelompok tasawuf mengatakan bahwa para ahli fikih tidak intens dalam ibadah dan akhlak sedangkan tasawuf dituduh tidak memiliki batas yang jelas dan tercampur dengan unsur-unsur luar Islam¹¹. Oleh karena itu acap kali sebagian ahli fikih mengumandangkan perang terhadap para sufi seperti yang dialami oleh *Abī 'Alī ad-Daqqiq* dan *Abī Hasan an-Naurī*, dimana mereka dituduh kafir dan zindik¹². Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kalangan tasawuf telah membuat aturan dan pembebaran aturan yang berat dalam ibadat yang terkadang melebihi tingkat yang diwajibkan dan disunnahkan, dengan menganggap itulah keutamaan yang harus ditegakkan dalam agama¹³. Semua peristiwa di atas memberi pengaruh yang sangat kuat bagi Imam Sya'rani untuk melahirkan konsep *takhfif* dan *tasyid*.

KONSEP TAKHFIF TASYID

Dari segi bahasa kata *Takhfif* berasal dari *khaffafa* yang artinya lawan dari *Tsaqqala* atau memberatkan. Sedangkan *tasyid* berasal dari kata *syaddada* yang berarti *qawwā* atau menguatkan. Adapun yang dimaksud dengan *takhfif* Imam Sya'rani ini adalah adanya kecenderungan unsur meringankan dari para imam mazhab dalam menetapkan pendapat hukum. Sedangkan *tasyid* adalah adanya kecenderungan memberatkan dari para imam mazhab dalam menetapkan pendapat hukum. Menurut Imam Sya'rani dalam pendapat-pendapat mazhab yang berbeda terkandung dua unsur yang disebutnya dengan istilah *takhfif* dan *tasyid*, bahkan tidak ada satu pendapatpun dari sekian pendapat imam mazhab yang empat keluar dari dua kategori *takhfif* dan *tasyid*¹⁴. Seperti apa tepatnya *rukhsah* dan *'azīmah* yang ia maksud, berikut kutipan ungkapannya :

أَنْ مِرَاذِنَا بِالعَزِيمَةِ وَالرَّحْمَةِ الْمُذَكُورَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمِيزَانِ هُمَا مُعْلَقُ التَّشْدِيدِ
وَالتَّخْفِيفِ وَلَيْسَ مِرَاذِنَا بِالعَزِيمَةِ وَالرَّحْمَةِ لِلَّتِيْنِ حَدَّهُمَا الْأَصْوَلِيُّونَ فِي

كتبهم. فما سببا مرتبة التحقيق رحصة إلا بالنظر لها بلهام التشدد أو الأفضل.

{Sesungguhnya yang kami maksudkan dengan 'azimah dan rukhsah sebagaimana yang tersebut di dalam mizan ini (kitab al-Mizan al-Kubrâ) adalah sekedar ungkapan tasyid dan takhfif, bukan seperti apa yang didefinisikan oleh ulama usul dalam kitab-kitab mereka. Tidaklah kami menyebut tingkatan takhfif dengan rukhsah kecuali ia merupakan lawan dari tasyid atau yang lebih utama}¹⁵.

Jadi meskipun terlihat pendapat-pendapat yang berbeda itu seluruhnya merupakan 'azimah namun tetap saja diantara pendapat-pendapat yang berbeda tersebut terdapat tingkatan-tingkatan, satu mengandung unsur takhfif dan lainnya tasyid. Adapun 'azimah yang lebih berat itulah yang disebut *tasyid* dan 'azimah yang lebih ringan itulah yang disebut dengan *takhfif*. Begitu pula bila seluruh pendapat yang berbeda tentang satu masalah merupakan rukhsah, tetap saja ada diantaranya yang disebut dengan *tasyid* maupun *takhfif*. Rukhsah yang lebih ringan adalah *takhfif* dan yang lebih sedikit berat disebut dengan *tasyid*. Nas-nas syariat menurut beliau dengan wataknya yang sedemikian rupa, dapat diimbangi darinya pendapat-pendapat yang mengandung unsur meringankan (*takhfif*) atau memberatkan (*tasyid*). Bahkan untuk memperkuat argumentasinya Imam Sya'rani mengajukan sebuah pernyataan, bahwa semua perintah dan larangan yang terdapat dalam Alquran dan hadis dimana terbangun diatas keduanya pendapat-pendapat ulama-ulama tersebut juga tidak keluar dari dua tingkatan *takhfif* dan *tasyid*, sebagaimana ia ungkapkan:

فامتحن يا أخى بهذه الميزان جميع الأوامر والنواهى الواردة في الكتاب والسنة وما أبى وتفزع على ذلك جميع أقوال الأئمة الخجليين ومقلديهم إلى يوم الدين تحدوها كلها لا تخرج عن مرتبتي التحقيق والتشدد ولكن منيها رجال كما سبق.

{Ujilah dengan timbangan (mizan takhfif dan tasyid) mi seluruh perintah dan larangan yang terdapat dalam Alquran dan sunah serta segala yang terbangun dan tercabang dari keduanya atas seluruh pendapat-pendapat imam mujtahid dan para mugollid sampai hari kiamat, engkau pasti akan mendapatkan keduanya tidak keluar dari dua tingkatan, yakni takhfif dan tasyid, dan dari setiap keduanya ada pelakunya sebagaimana terdahulu}¹⁶.

Dan mukalaf yang merespon pendapat-pendapat ini (yang pada dasarnya merespon *khitab* nas-nas syariat) antara satu dengan yang lainnya memiliki kondisi yang berbeda, yakni lapang dan sempit, ringan dan berat, *Rukhsah* dan *'azimah* dari segi fisik, serta kuat dan lemah dari sisi ketemanan¹⁷. Dapat pula disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para imam mazhab menurut Imam Sya'rani adalah lebih karena diantara pendapat itu ada yang mengandung unsur *takhsif* dan yang lain mengandung unsur *tasydid* ketimbang faktor-faktor lain. Oleh karena itu, ia menjadikan *takhsif* dan *tasydid* ini sebagai tolak ukur penilaianya terhadap pendapat-pendapat para imam mazhab.

Menurut Imam Sya'rani setiap ijtihad para imam mujtahid adalah benar. Seperti yang ia katakan : "كُلِّ مَعْدُودٍ بَعْدَ مَعْدُودٍ [Setiap ijtihad mujtahid benar]¹⁸. Ungkapan lain yang semakna : إن سارَ أَئمَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ هَذِهِ مَرْبُوْتَهُ فَكُلُّهُمْ بَعْدَ مَعْدُودٍ حَسْنٌ وَأَوْسَىٰ ... [Sesungguhnya seluruh imam kaum muslimin berada dalam hidayah dari Allah dalam setiap waktu dan masa ...]¹⁹. Menurutnya lagi setiap pendapat imam mujtahid yang kemudian menjadi mazhab berasal dari tempat yang sama, yakni mata air syariat. Ia menyatakan : كُلُّ مَعْدُودٍ بَعْدَ مَعْدُودٍ [Setiap mazhab berasal dari mata air syariat]²⁰.

Ungkapannya yang lain: فِي النَّارِ إِنَّمَا كَالشَّجَرَةِ الْعَظِيمَةِ وَأَقْوَافَهُ عَنْهَا " كالقرع و الأعوان [Sesungguhnya syariat seperti sebuah pohon yang besar, adapun pendapat-pendapat ulamanya ibaran cabang dan rantingnya]²¹. Imam Sya'rani sangat meyakini bahwa tidak ada satupun dari mereka mengeluarkan pendapat kecuali setelah meneliti dalil dan argumentasi. Ia berkata: فِي النَّارِ إِنَّمَا كَالشَّجَرَةِ الْعَظِيمَةِ أَنْ احْدُهُمْ لَا يَكُونُ قَرْلًا إِلَّا بَعْدَ نَظَرَهُ إِلَى الدَّلِيلِ وَالْوَهْدَانِ [Sesungguhnya keyakinan kami tentang seluruh imam bahwa tidaklah mereka mengeluarkan pendapat kecuali setelah meneliti dalil dan argumentasi]²². Pernyataan Imam Sya'rani tentang kebenaran setiap ijtihad mujtahid bukanlah sekedar dugaan dari hasil perenungan tetapi juga hasil telaah terhadap tulisan-tulisan yang ditulis oleh para imam dan pengikut mereka. Dengannya ia telah sampaikan kepada sumber pengambilan seluruh pendapat pendapat imam pada setiap masa dan zamannya, baru kemudian menetapkan bahwa seluruh pendapat pendapat para mujtahid dan yang mengikutinya adalah benar²³.

Imam Sya'rani tidak sependapat dengan orang yang mengatakan adanya pendapat para ulama yang keluar dari syariat. Ungkapnya :

وَاجْهُوا أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَسْعُى أَحَدٌ عَالَمًا إِلَّا إِنْ بَحَثَ عَنْ مَذَارِعِ أَفْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَعَرَفَ مِنْ أَيْنَ أَخْذُوهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ.

[Mereka juga telah sepakat, bahwa seseorang tidak dikatakan berilmu

kecuali jika telah meneliti pertentangan pendapat para ulama dan mengetahui sumber mereka dari Alquran dan sunnah]²⁴.

Kalaupun ada terlihat perbedaan, itu hanya perbedaan yang disebabkan oleh kondisi yang melingkupi mujtahid dan perbedaan kemampuan memahami syariat. Sebagaimana ungkapannya:

ما ثم قول من أقوال علماء الشريعة خارجا عن قواعد الشريعة في علماء
وإنما أقوالهم كلها بين قريب وأقرب وبعيد وأبعد بالنظر لقامة كل إنسان

*[Dan tidaklah pendapat pendapat ulama syariat (fiqah) keluar dari kaidah syariat dari apa yang saya ketahui. Yang ada adalah bahwa pendapatnya berada antara dekat atau lebih dekat, antara jauh atau lebih jauh karena melihat kondisinya sebagai manusia]*²⁵

Dan sesungguhnya perbedaan itu merupakan rahmat bagi umat Muhammad, sebagaimana ungkapan yang umum dikenal "حَسْنُ اتْسِرْدَهْ" [Perbedaan pendapat umatku adalah merupakan rahmat]. Imam Sya'rani menjelaskan makna rahmat disini adalah keluwesan atas umat Muhammad dan pengikut pengikutnya dalam realitas keadaan yang berbeda-beda yang terkait dengan cabang-cabang syariat.

Para ulama salaf juga tidak suka menyebutkan lafadz *ikhtilaf* dalam sabda Rasul ini. Mereka lebih suka mengatakan *tinsi'ah* atau kelusinan. Sebab kalau disebutkan dengan *ikhtilaf* khawatir akan difahami oleh orang awam dengan makna yang negatif. Oleh karena itu seorang salaf, Sufyān as-Taurī berkata: "إِذْ خَرَبَتْ حَسْنَةٍ كَمَا وَفَلَوْفَقَ دَسَعَ الْمُنْسَأَ فَكَيْنَاتْ" [Jangan kalian katakan telah berselisih pendapat ulama dalam satu masalah, akan tetapi katakanlah bahwa ulama telah memberi kelapangan dalam masalah ini]²⁶.

Motivasi terbesar Imam Sya'rani dalam menyusun konsep ini adalah untuk membuka peluang beramal dengan apa yang dikandung dalam Firman Allah swt: "إِذْ أَئْمَنَ اللَّهُنَّا وَلَا يَنْزَغُ فَلَمَّا تَرَكَ الْمَسْكُونَ" [... tegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya ...]²⁷. Dengan konsep *takhibid* dan *tasyidid* ini, tidak akan ada lagi pendapat yang satu dibenturkan dengan pendapat lainnya, karena itu akan melahirkan perpecahan. Motivasi lain adalah kepeduliannya atas peristiwa dimana pengikut satu mazhab menganggap mazhabnya lebih benar dari mazhab yang lain, sehingga mereka saling berdebat panjang, serta adanya kecenderungan penganut tasawuf selalu memberikan pendapat yang mengandung unsur *'azimah* kepada siapa saja.

Menurut Imam Sya'rani, syariat yang datang baik itu perintah atau larangan

dalam setiap masalah yang memiliki perbedaan selalu mengandung salah satu dari dua unsur, *takhfif* dan *tasyid*, tidak mengandung satu unsur saja, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang. Oleh karena itu menurutnya, bila ada perintah atau larangan yang berbeda dalam satu masalah diletakkan dalam satu tingkatan, maka wajar terjadi kesan perbedaan pendapat dan kontradiksi (*tanâqûd*) diantara dalil mereka, padahal *khilâf* dan *tanâqûd* itu tidak ada. Ungkapnya :

أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْمُطَهَّرَةَ جَاءَتْ مِنْ حِلْيَتِ شَهُودِ الْأَمْرِ وَالْبَهِيِّ فِي كُلِّ مَسَأَلَةٍ
ذَاتِ خَلَافٍ عَلَىٰ مَرْتَبَتِينَ تَحْفِيفٍ وَتَشْدِيدٍ لَا عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَظْهِرُ
عَضُّ الْمُقْلِدِينَ، وَلَذِلِكَ وَقَعَ بَيْنَهُمْ الْخَلَافُ بِشَهُودِ التَّنَاقُضِ، وَلَا خَلَافٌ
وَلَا تَنَاقُضٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ

[Sesungguhnya Syariat suci yang datang dengan redaksi perintah dan larangan dalam setiap masalah yang memiliki perbedaan-perbedaan pendapat tentangnya, berada dalam dua tingkatan, *takhfif* dan *tasyid*, tidak dalam satu tingkatan sebagaimana yang diduga oleh sebagian para pengikut [mazhab], oleh karena itu terjadilah perbedaan [pendapat] di antara mereka dengan sanggapan bahwa telah terjadi diantara pendapat tersebut pertentangan (*tanâqûd*), padahal perbedaan dan pertentangan itu tidak ada]²⁴.

Disamping itu dalam realitas sejarah ilmu usul fikih diantara para imam ada yang menganggap perintah sebagai wajib sedang yang lain sebagai anjuran. Ada pula yang menganggap larangan sebagai pengharaman dari lainnya makruh²⁵. Ini bagi Imam Sya'rani merupakan kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan akan adanya dua tingkatan itu, yang disebabkan oleh dua hal, pertama, watak syariat dan orang yang memahaminya, kedua, para *mukallaf* yang akan *ditaklif* dengan *khitâb* tersebut berada pada salah satu dari dua tingkatan, ada yang kuat dari sisi iman dan fisiknya, dan ada yang lemah. Yang kuat *dikhitâb* dengan *'azîmah* atau *tasyid*, dan sebaliknya yang lemah dari mereka dari sisi iman dan fisik *dikhitâb* dengan *rukhsah* atau *takhfif*. Hal ini diperkuat dengan firman Allah swt:

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَلَا مَهِمَّةٌ مَا سَطَعَ عَلَيْكُمْ [maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu]²⁶. Serta Hadis Rasul : [Jika Aku perintahkan kamu dengan sesuatu maka laksanakanlah menurut kesanggupanmu]²⁷.

Rasul saw pun berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan

akal, keislaman, dan imannya²². Untuk itu ungkapan Rasulpun berbeda beda kepada para sahabat karena perbedaan kondisi mereka ketika mereka memintanya nasihat terbaik. Juga bagaimana sikap Rasul yang berbeda terhadap orang yang membacakan. Ada yang membacakan untuk patuh, taat dalam keadaan semangat maupun malas, lapang maupun sempit, atau bukti Rasul dengan orang yang hanya sekedar meminta mereka untuk solat Subuh dan Asar saja.

Para imam pun mengikuti pola dan paradigma itu. Manakala mereka melihat Rasul meringankan, mereka juga ikut meringankannya. Manakala Rasul memberi yang berat, maka mereka pun memberatkan. Disamping itu, bagi Imam Sya'rani, meyakini bahwa setiap mujahid benar, lebih beradab daripada menturjih satu pendapat dengan pendapat lain atau satu mazhab dari mazhab lain, dan hal itu baginya cara yang tidak sesuai dengan syariat²³. Allah SWT pun menciptakan keadaan-keadaan yang bervariasi, dimana dengan itu dimungkinkan seorang hamba tetap berada dalam rahmatNya. Ungkap Imam Sya'rani:

عَلَى أَنَّهُ سَبِحَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ كُلَّ نَافِعٍ مَظْلُقاً وَلَا كُلَّ ضَارٍ ضَاراً
مَظْلُقاً، بَلْ رَبِّنَا نَفَعٌ هَذَا وَضَرٌّ هَذَا مَا نَفَعَ هَذَا، وَرَبِّنَا ضَرٌّ هَذَا
فِي وَقْتٍ مَا نَفَعَهُ فِي وَقْتٍ أُخْرَ وَنَفَعٌ هَذَا فِي وَقْتٍ مَا ضَرَهُ فِي وَقْتٍ أُخْرَ
كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي الْمَوْجُودَاتِ الْخَبِيَّةِ وَالْمَدْرَكَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ

*[Bahkan Allah SWT tidak menjadikan setiap manfaat akan selamanya bermanfaat (buat setiap orang) dan setiap kemudarat akan selamanya (buat setiap orang), akan tetapi mungkin saja sesuatu bermanfaat untuk ini tapi mudarat untuk yang lain, atau mudarat untuk ini tapi bermanfaat untuk yang lain, dan mungkin mudarat untuk yang satu dalam waktu tertentu tapi bermanfaat dalam waktu yang lain atau bermanfaat untuk yang satu dalam waktu tertentu tapi mudarat dalam waktu yang lain, sebagaimana yang telah terlihat dalam tataran realitas atau dalam tataran konseptual]*²⁴

Imam Sya'rani mengutip Syaikh Badaruddin Zarkasyi yang mengatakan bahwa sesungguhnya mengambil yang rukhsah maupun 'azimah dalam tempat yang sesuai dengan salah satu dari keduanya sangat dituntut. manakala seorang mukallaf mengambil rukhsah untuk mendapatkan keutamaan dari Allah, maka itulah yang lebih utama, sebagaimana hadis Rasulullah saw. "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ رَحْمَةَ كُبَّةٍ مَبْنَىٰ عَلَىٰ رَبْعٍ" [Sesungguhnya Allah senang rukhsahNya diambil, begitupula 'azimahNya]²⁵.

Untuk mendukung kesahihan konsep *takhif* dan *tasyid*nya, Imam

Sya'rani menganjurkan untuk melihat hadis yang ada, atau salah satu pendapat imam, lalu melihat hadis atau satu pendapat imam lain yang bertentangan dengannya. Nantinya akan terlihat yang satunya *mukhaffaf* dan lainnya *musyaddad*. Kemudian hadis atau pendapat yang *mukhaffaf* tadi terkadang itulah yang *sahih* dan *raji'ah* di dalam satu mazhab, tetapi kadang dianggap lemah dan *marj'ih* di mazhab yang lain, dan pastilah ada orang yang *ditaklif* atau ada yang mengamalkan salah satu tingkatan itu¹⁶.

PENUTUP

Konsep *takhif* dan *tasyid* Imam Sya'rani, telah memberikan kontribusi masukan bagi bentuk metodologi ijtihad yang sangat berguna dalam pengembangan ilmu ushul fiqh, yang pada giliranya melahirkan dua implikasi, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis. Yang bersifat teknis adalah bahwa konsep ini menjadi semacam kriteria persyaratan tambahan bagi para mufti, yakni, pengetahuannya akan kondisi *mustaqti*, apakah *rukhsah* atau *azimah*, sebelum ia berfatwa. Yang bersifat filosofis ialah bahwa bila konsep ini dianut oleh seorang mufti maka ia sejalan dengan trend fatwa kontemporer, yakni tidak terikat dengan satu mazhab. Dengan demikian seorang mufti akan terbuka untuk seluruh mazhab dan pendapat. Keterbukaan ini pada gilirannya akan menumbuhkan semangat toleransi, dan tidak saling menyalahkan, sebuah semangat yang sangat dibutuhkan pada saat ini.

Catatan :

¹ Amin Abdullah, Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer, dalam Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontekstual, Rianto(ed), Fakultas Syariah Press IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, hal. 136.

² Ab-Ishāq Asy-Syāthiby, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushul al-Ahkām*, Dār al-Baidā Dār al-Rasyid al-Hadītsah, t.t.

³ Wahbah Zuhaily, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Beirut, 1986, hal.1017.

⁴ Mahmūd Ahmad Hāsyim, *Al-Imām asy-Syā'ra*, Kairo: Maktab Islamiyah, 1971, hal. 20.

⁵ Adapun karya-karya mazhab Hanafi yang telah ditelaahnya antara lain syarah *al-Kanz* dan syarah *Majmū' al-Bahraini al-Haddādi*, *Fatāwā Halim Khān*, *Syarah Qadāry*, *al-Bazzāzīyah*, *al-Khulásah*, *Syarah Hidāyah* dan *takhrij* hadis-hadisnya oleh *al-Hāfiẓ Zaylāy*. Ia juga telah mentelaah kitab-kitab mazhab Maliki diantaranya *al-Mudāwanah al-Kubrā* lalu ia meringkasnya, kitab *al-Muwatta'*,

Syarah-syarah risalah *Ibn Aby Zaid* dan syarah *Mukhtasar Syatkh Khalil*, buku-buku *Ibn 'Arafah*. Dari mazhab Hambali tulisan *al-Khardaq*dari beberapa ringkasan. *Ibid*, hal. 46.

⁹*Ibid*, h. 47.

¹⁰Osmann, Latif. *Ringkasan Sejarah Islam*. Jakarta: Widjaya, hal. 127

¹¹Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Melbourne: Cambridge University Press, 1993) cet.4, hal. 353-359

¹²As-Shalabi, Ali Muhammad. *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Al-Kautsar, 2003, hal. 264 .

¹³Toha 'Abd al-Baqy Surur, *Asy-Sya'rany Wa at-Tasawwuf al-Islamiy*, Mesir Matbu'ah al-'Ulum, , tt, hal. 7.

¹⁴*Ibid*, hal. 119.

¹⁵*Ibid*, hal. 120.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷Imam Sya'rani, *Al-Mizān al-Kubrā* Beirut: Dār al-Fikr, 1995, hal. 11.

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*.

²⁰Untuk persoalan ini akan semakin jelas bagi kita bila mencoba memahami tingkatan-tingkatan orang beriman yang dibuat oleh Imam Ghazali. Yang pertama orang biasa ('awwād), istimewa (*khawwās*) dan paling istimewa (*khawwās al-khawwās*). Lihat Ab-Ḥāmid al-Ghazālī, "Raudah at-talibin wa 'Umdah as-Sālikin", dalam al-Ghazālī, *Majmū'at Rasā'il al-Imām al-Gazālī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal.155.

²¹Imam Sya'rani, *al-Mizān al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 5.

²²*Ibid*, ha. 3.

²³*Ibid*, hal. 1.

²⁴*Ibid*.

²⁵*Ibid*.

²⁶*Ibid*, hal.1.

²⁷*Ibid*.

²⁸*Ibid*.

²⁹*Ibid*.

³⁰Q.S. *As-Sy'rd*42: 13.

³¹Imam Sya'rani, *al-Mizān*, hal. 4.

³²*Ibid*.

³³Q.S.*At-Tagābul*: 16.

³⁴Imam Sya'rani, *ibid*, hal. 4. Lihat juga kitab Shahih Bukhari hadis ke 6744.

¹²*Ibid.*, hal. 5.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, h. 6.

¹⁵*Ibid.*, hal. 12.

¹⁶*Ibid.*, hal. 13.

-
- Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, lulusan S.2 PPS IAIN Sumatra Utara.